



PENYULUHAN TENTANG KETENTUAN NIKAH SORO PADA PERKAWINAN SUKU KAILI DI KABUPATEN DONGGALA

COUNSELING ON THE PROVISIONS OF SORO MARRIAGE IN KAILI TRIBE MARRIAGES IN DONGGALA DISTRICT

Aifan ¹, Rosnani Lakuna ²

1. Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: aifansukses789@gmail.com

2. Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: rosnanilakunna@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Kaili tribe;
Marriage;
Soro's marriage.

ABSTRACT

This service is entitled Counseling on Soro Marriage Provisions for Kaili Tribe Marriages in Donggala Regency. The service in the background of the Soro Marriage Procession still causes debate among certain community groups, because many things can happen. Soro marriages must not be registered with the local Population and Civil Registry Service or at the Office of Religious Affairs in recognition by the state. This procession is only known to the family and community leaders who can be trusted or appointed by the family carrying out the celebration. With this mechanism, it can have an impact on the social conditions of society as well as other legal aspects. Thus, the Service Team as academics must help the community find the root of the problems that arise. Of course they must be found. For the purpose of knowing the factors that influence the occurrence of a kasoro marriage in Kaili tribe marriages and the legal aspects of carrying out a kasoro marriage based on applicable regulations. The method of this activity is the lecture method and question and answer method with the delivery of theoretical main material, where the material is presented by several people as presenters with the target being the Kola-Kola Village Office, Kec. Central Banawa Donggala Regency.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Suku Kaili;
Perkawinan;
Nikah Soro.

ABSTRAK

Pengabdian ini berjudul Penyuluhan Tentang Ketentuan Nikah Soro Pada Perkawinan Suku Kaili Di Kabipaten Donggala Pengabdian di latarbelakangi Prosesi Nikah Soro tersebut masih menimbulkan perdebatan di kalangan masrakat tertentu, karena banyak hal bisa terjadi. Nikah Soro harus tidak didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. atau di Kantor Urusan Agama dalam pengakuan oleh negar. Prosesi tersebut hanya diketahui oleh keluarga dan tokoh masyarakat yang dapat di percaya atau di tunjuk oleh keluarga yang melaksanakan hajatan tersebut. Dengan mekanisme demikian maka dapat menimbulkan dampak bagi kondisi sosial masyarakat sekaligus aspek hukum lainnya. Dengan demikian, Tim Pengabdi sebagai akademisi harus membantu masyarakat mencari akar permasalahan yang timbul tersebut tentunya harus di temukan. Untuk tujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

terjadinya nikah kasoro pada perkawinan suku kaili dan aspek hukum dalam melakukan nikah kasoro berdasarkan ketentuan yang berlaku. Metode kegiatan ini adalah metode ceramah dan metode tanya jawab dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri dengan sasaran yakni Kantor Desa Kola-Kola, Kec. Banawa tengah Kabupaten Donggala.

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai sebuah realitas sosial tentunya selalu terintegrasi dengan kehidupan masyarakatnya. Dalam Teori struktural fungsional Parsons, dijelaskan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.

Adat perkawinan adalah sekumpulan norma-norma yang mengatur perkawinan, yang meliputi; Pelaksanaan adat sebelum perkawinan, Upacara adat istiadat dan Adat sesudah perkawinan. Adat istiadat di dalam suatu pelaksanaan perkawinan setiap daerah sangat beragam bentuknya, karena dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya wilayah setempat.

Salah satunya adalah adat istiadat perkawinan masyarakat suku kaili yang ada di Sulawesi Tengah. Perkawinan merupakan suatu hak bagi setiap individu yang telah mencapai segala persyaratan. Masyarakat suku kaili dalam melakukan prosesi pernikahan tentunya harus melewati beberapa tahap yakni tradisi sebelum berlangsung pernikahan sementara berlangsung pernikahan dan setelah perkawinan akan tetapi dalam pantau tim pengabdian tradisi tersebut sudah ada yang sangat menarik dalam prosesi pernikahan, sebagian masyarakat melaksanakan suatu pernikahan yang dikenal dengan sebutan Nikah Soro

perkawinan Soro' yang artinya perkawinan mundur maksudnya adalah kawin yang dilakukan dengan sederhana, hanya dinikahkan menurut syariat agama, nanti setelah ada kesempatan dan dana barulah diupacarakan dan pesta perkawinan dilaksanakan. Pelaksanaan nikah tersebut dilaksanakan pada saat sebelum terjadinya ijab kabul atau hari H sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak hal inilah yang bisa diperdebatkan dalam kalangan tokoh masyarakat suku kaili tentang ketentuan dalam pelaksanaan Nikah Soro.

Pada waktu sebelum perkawinan dilaksanakan atau selama dalam ikatan perkawinan, sebagian wilayah atau daerah menggelar prosesi pernikahan yang disebut dengan Nikah Soro, kegiatan tersebut berlangsung dengan dihadiri oleh kedua calon mempelai yang diselenggarakan di rumah calon mempelai pengantin perempuan, tanpa adanya undangan dari pihak luar. Kegiatan dapat terjadi dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, di sisi lain kekuatan tersebut bisa menimbulkan berbagai aspek hukum yang bisa menjadikan prosesi Nikah Soro, kegiatan pranikah merupakan opsional yang sifatnya tidak wajib, boleh dilakukan asal tidak melanggar asas-asas hukum, agama, dan kesusilaan. Namun kegiatan Nikah Soro tersebut masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat tertentu, karena banyak hal bisa terjadi. Pranikah atau Nikah Soro tidak harus didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Prosesi

tersebut hanya diketahui oleh keluarga dan tokoh masyarakat yang dapat di percaya atau di tunjuk oleh keluarga yang melaksanakan hajatan tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab, karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Desa Kola-Kola Kabupaten Donggala.

Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di manamateri dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian peserta dipandu untuk dapat aktif berpartisipasi tentang materi yang kurang dipahami.

PEMBAHASAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka di Indonesia sudah ada undang-undang perkawinan yang sifatnya nasional, yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Walaupun dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih ada pasal-pasal yang bersifat pluralistis yaitu dapat dilihat dengan adanya Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu bahwa sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama,kepercayaan dan wajib didaftarkan. Dalam perkawinan terdapat asas-asas yang menjadi prinsip sekaligus sebagai indikator tercapai tujuan pernikahan. Pernikahan yang berlangsung di daerah berbeda-beda tergantung adat istiadat yang ada dan di yakini setiap daerah seperti pelaksanaan Nikah Soro.

Pernikahan tersebut dilakukan karena ada faktor yang menyebabkan sehingga pernikahan Nikah Soro di lakukan, faktor tersebut yakni kesepakatan keluarga kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin laki-laki mapun dan calon pengantin perempuan. Namun ada juga karena permintaan dari pihak calon pengantin perempuan, dengan alasan faktor jarak yakni Faktor jarak yaitu, kediamana dari pihak calon pengantin laki-laki berbeda daerah sehingga acara nikah di percepat tdk sesuai dengan hari yang di publik.

Pelaksanaan dari Nikah Soro juga terjadi akibat adanya faktor ekonomi, yakni karena keterbatasan biaya bagi kedua mempelai, maka kedua mempelai hanya melangsungkan pernikahan dengan Nikah Soro, yang lebih mengutamakan pada keabsahan menurut ketentuan agama dan adat istiadat di anut didaerah tersebut. Selain faktor ekonomi adapula penyebab lainnya yakni Adanya faktor kepercayaan atau budaya, yaitu faktor yang sangat menjunjung tinggi budaya atau adat setempat. Adat atau budaya inilah yang tidak bisa di tawar-tawar dalam melukukan hajat pernikahan, karena dianggap suatu tolak bala apabila di realisasikan di sebuah pernikahan. Tentunya tidak semua calon keluarga pengantin memiliki adat yang sama.

Suatu perkawinan akan dianggap sah setelah dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak. Tidak semua pasangan dapat melangsungkan perkawinan, hanya pasangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja yang dapat melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdiri dari 3 tahap, yaitu :

- 1) Pendaftaran/pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil.
- 2) Penelitian dan pengecekan terhadap syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan.
- 3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk dilangsungkan perkawinannya.

Perkawinan menurut KUHPdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Ketentuan syarat formil tersebut hanya berlaku bagi golongan Eropa saja yakni mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 70 KUHPdata. Salah satu ketentuan mengenai syarat formil tersebut mengenai pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil guna dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan.

Pengaturan ini terdapat pada Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPdata. Para pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, selain harus memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perkawinan, mereka juga harus memperhatikan beberapa larangan-larangan dalam melangsungkan perkawinan, diantaranya:

- a) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- b) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
- c) Ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri
- d) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

Berdasarkan uraian latar belakang maka tim pengabdian akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Kola-Kola Kec. Banawa Tengah, Kabupaten Donggala pemaparan materi dari tim yang berkaitan dengan materi dalam pengabdian





KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Nikah Soro di masyarakat Suku Kaili yakni Faktor Ekonomi, faktor waktu, faktor keluarga, faktor jarak dan faktor kepercayaan atau budaya / adat. suatu perkawinan akan dianggap sah setelah dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak apabila syarat-syaratnya terpenuhi agar aspek hukumnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

REFERENCES

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- A Suriyaman Mustari Pide, 2015, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Cetakan Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta
- Abdullah Sulaiman, 2008. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, (Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, cetakan kedua, Jakarta .h 2
- Hakim, Moh Nur (2003). *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Hermin MT, dkk., *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili* (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah, 2001)
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
- Timudin Dg. Mangera Bauwo dkk, *Atura Nuada ante Givu Nuada to Kaili ri Livuto nu Palu. (Hukum dan Sanksi Adat Kaili di Palu)*, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2015.